

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian luhur, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keilmuan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada jati diri bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, berkesinambungan, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar bidang pendidikan dengan bidang pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan saat ini dipandang yang paling strategis. Melalui pendidikan ini diharapkan akan membuka wawasan masyarakat yang semakin maju, mampu bersaing menuju era globalisasi yang saat ini sudah mulai kita rasakan pengaruhnya dengan semakin mudahnya kita mengakses informasi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.


Pembangunan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan visi dan misi Kota Depok, situasi dan kondisi daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun *stakeholders* pendidikan.

---

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi pada terjadinya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2016—2021. Perubahan target indikator kinerja daerah yang disesuaikan dengan adanya pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021 yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2016—2021 yang disusun berdasarkan substansi kebijakan, program, dan indikator kinerja kunci daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2016—2021, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok untuk tahun 2016—2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Depok dalam mendukung pembangunan Kota Depok berdasarkan kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Bidang Pendidikan demi terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Penyusunan Renstra ini dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2016—2021 ini sudah berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMD Perubahan Kota Depok 2016—2021 sebagai pedoman penyusunan untuk menentukan program prioritas Renstra. Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahun akan menjadi dasar serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan rencana tahunan yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran unit-unit kerja yang ada di Dinas.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2016—2021 merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik disetiap tingkatan manajemen.

Dengan perencanaan strategis yang konsisten, prinsip desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan dasar akan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing *stakeholders* dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat.

---

Dinas Pendidikan perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan, seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan, standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para *stakeholders* dan masyarakat.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016—2021;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 adalah:

1. Memberikan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat di kota Depok;
2. Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat dalam menyusun rencana kerja tahunan OPD;
3. Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun program jangka menengah dan tahunan pada satuan pendidikan;

4. Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi bagi semua *stakeholders* dalam mengembangkan pendidikan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 adalah:

1. Menjadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan.
3. Menjadi alat pengendalian kinerja dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra.
4. Mendukung pencapaian target program bidang pendidikan yang tercantum Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Depok Tahun 2016—2021.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- II.2 Sumber Daya
- II.3 Kinerja Pelayanan
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI**

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih
- III.3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementerian/Lembaga



---

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

IV.1 Visi dan Misi

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

IV.3 Strategi dan Kebijakan

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **BAB VII PENUTUP**